

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian mendalam dan penanganan yang komprehensif. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis tetapi juga mempengaruhi reputasi institusi pendidikan tinggi. Berdasarkan penelitian A. Irwan et al. (2022) dalam jurnal “Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi,” insiden kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan tren peningkatan dengan beragam bentuk manifestasi tekanan dan pelecehan seksual. Penelitian ini juga menyoroti kekurangan mekanisme komprehensif dalam menangani kejadian ini sehingga memberikan dampak negatif yang berkepanjangan pada para korban.

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, pada tahun 2020, terdapat 2.389 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 15% terjadi di ranah pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Situasi ini kian mengkhawatirkan ketika pada tahun 2021, angka kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 2.500 kasus, dengan ranah pendidikan masih menjadi salah satu tempat di mana kekerasan seksual sering terjadi. Pada tahun 2022, ada 4.660 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, dengan kampus tertinggi dengan 27% dari semua laporan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan

perguruan tinggi merupakan bentuk upaya yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh civitas akademika. Kekerasan seksual di perguruan tinggi sering kali tidak dilaporkan, seperti yang terungkap dalam survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada tahun 2021 juga mengungkapkan bahwa sekitar 77% korban kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak melaporkan kasus mereka. Alasan utama yang diidentifikasi adalah ketakutan akan stigma, kurangnya sistem pendukung, dan ketidakpercayaan pada mekanisme penanganan kasus di kampus. Selain itu, minimnya kebijakan dan peraturan yang mengatur tentang penanganan kekerasan seksual di kampus menjadi kendala signifikan dalam memberikan perlindungan bagi para korban.

Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 adalah salah satu langkah konkret dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbud Ristek ini bertujuan untuk menyusun mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang efektif dan responsif di lingkungan akademik. Seperti yang dipaparkan oleh Pahrijal, et al. (2023), mekanisme ini harus mampu menjawab tantangan signifikan dalam mengatasi pelecehan seksual yang dialami oleh generasi milenial dan Gen Z, yang sering kali menjadi target kekerasan seksual. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk resistensi dari berbagai pihak dan minimnya sosialisasi. Puskawati, et al. (2023) juga menyebutkan bahwa keberhasilan peraturan ini sangat bergantung pada keseriusan institusi pendidikan dalam menerapkannya. Melalui penerapan yang konsisten dan dukungan dari seluruh civitas akademika, Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam upaya

menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di perguruan tinggi, khususnya di Kabupaten Buleleng.

Peneliti telah memeriksa berbagai studi terdahulu mengenai masalah pokok yang berfokus pada implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 di perguruan tinggi, termasuk di wilayah Kabupaten Buleleng. Hasil penelusuran menunjukkan adanya sejumlah penelitian yang membahas pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan, seperti yang dilakukan oleh Meria, Wahyuni, dan Murdiana (2020) dalam buku yang diedit oleh Nurmila dan Qibtiyah. Studi ini menguraikan prosedur operasional standar serta langkah-langkah strategis untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pada sisi lain, Adawiyah, Luayyin, dan Ardli (2022) dalam jurnal mereka mengkaji Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dari perspektif sosiologis, menyatakan bahwa terdapat tantangan implementasi terkait norma sosial dan budaya di perguruan tinggi. Kedua dua studi ini memberikan perspektif yang berharga namun belum sepenuhnya mengeksplorasi implementasi praktis di wilayah tertentu seperti Kabupaten Buleleng.

Selain itu, Setiyowati (2020) dalam "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi" membahas tentang hambatan-hambatan hukum yang dihadapi oleh korban dalam mendapatkan perlindungan yang layak. Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum di kalangan civitas akademika. Penelitian ini menyoroti bahwa sosialisasi dan pendidikan hukum harus ditingkatkan untuk mendukung regulasi seperti Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021. Walaupun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan wawasan yang berharga.

Penelitian ini akan lebih spesifik dalam mengeksplorasi implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian, perbedaan antara penelitian saat ini dan studi-studi terdahulu terletak pada fokus kontekstual dan analisis empiris penerapan peraturan dalam konteks lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana implementasi Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dapat secara efektif memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus di Buleleng. Mengingat pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, penelitian ini memiliki signifikansi yang besar dalam upaya menciptakan ruang aman dan nyaman di lingkungan pendidikan tinggi.

Urgensitas penelitian ini terutama berkaitan dengan tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, yang sering kali tidak terungkap atau tidak tertangani dengan baik. Dengan mengkaji implementasi regulasi yang telah ditetapkan, diharapkan penelitian ini dapat mengidentifikasi celah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Selain itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk rekomendasi yang bisa digunakan oleh pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem perlindungan yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu di lingkungan perguruan tinggi dapat merasa aman dan dilindungi dari ancaman kekerasan seksual. Terakhir, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran semua pihak mengenai pentingnya regulasi ini dan bagaimana implementasinya bisa dioptimalkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Norma sosial dan budaya yang ada, baik di masyarakat maupun di lingkungan perguruan tinggi, seringkali tidak mendukung upaya perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Pemikiran yang menganggap kekerasan seksual sebagai hal yang wajar atau tidak terlalu penting dapat menghambat langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus.
2. Banyak korban kekerasan seksual yang enggan melapor karena takut akan dampak stigma sosial dan kurangnya dukungan. Meskipun Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 sudah menyediakan mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual, ketakutan terhadap konsekuensi sosial dan keraguan terhadap sistem yang ada masih menjadi hambatan utama dalam proses pelaporan.
3. Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang kekerasan seksual pada lingkungan Perguruan Tinggi tampaknya belum dapat diterapkan dengan maksimal. Hal tersebut membuat Kasus kekerasan seksual masih banyak terjadi dan semakin meningkat pada Perguruan Tinggi.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, terdapat pembatasan masalah yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rumusan masalah yaitu, penelitian ini dibatasi untuk mengetahui tingkat keefektifan regulasi Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terutama gender perempuan pada lingkungan Perguruan Tinggi kabupaten buleleng dari

periode 2020 sampai 2021

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 pada perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Pada Perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana upaya pada perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 pada perguruan tinggi (mahasiswa) di Kabupaten Buleleng sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 pada perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk mengetahui upaya pada perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng, dalam mengatasi tantangan dan hambatan implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis diantaranya:

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam aspek perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian adalah diantaranya sebagai berikut :

- a) Memberikan informasi dan rekomendasi kepada perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng terkait implementasi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021, serta membantu dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk melindungi korban kekerasan seksual.
- b) Melalui hasil penelitian ini dapat diaplikasikan di bidang tata hukum, sebagai salah satu acuan untuk penerapan Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 yang berguna untuk mengurangi kasus kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi.